



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum BP4.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah sebuah lembaga semi resmi Kementerian Agama, yang kedudukannya setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama), dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). BP4 mempunyai cita-cita pokok yaitu “mempertinggi nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian, kesewenang-wenangan, dan berusaha mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera”.<sup>17</sup> Sebagai lembaga semi resmi Kementerian Agama, pada bulan Oktober 1961 dikeluarkan SK Menteri Agama No 85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.<sup>18</sup>

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang membuat peran BP4 menjadi penting. Struktur BP4 yang berjenjang sampai ke desa terbukti mampu menekan angka perceraian.

<sup>17</sup> Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*, Semarang: 2011, h. 23,

<sup>18</sup> <http://maszal.blogspot.com/2012/10/bp-4-dalam-sejarah.html>, akses jum'at, 29 Mei 2018

Masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah apabila mempunyai permasalahan dalam rumah tangga selalu mendatangi PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang kebanyakan merangkap sebagai Modin dan nota bene sebagai BP4 desa. BP4 desa merupakan tokoh agama yang disegani.<sup>19</sup>

Bilamana permasalahan keluarga belum dapat diselesaikan di tingkat desa, Modin membawa permasalahan tersebut ke BP4 kecamatan yang bertempat di KUA setempat. Jika tidak bisa didamaikan maka perkara berlanjut perceraian dihadapan penghulu. Pengetahuan para Modin yang sekaligus sebagai BP4 tingkat desa tentang keluarga yang bertikai serta kearifan lokal dan kewibawaan yang mereka miliki serta penanganan yang berjenjang akan memberikan jalan keluar bagi keluarga yang sedang dilanda masalah.

Setelah berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terjadi perubahan tata cara perceraian, yang semula dilaksanakan dan dicatat di KUA kemudian berubah menjadi perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama dan dicatat di KUA. Meskipun pada saat itu Pengadilan Agama masih satu payung dengan Kementerian Agama akan tetapi tetap membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan BP4. Salah satu perubahan terpenting dalam BP4 adalah pembagian peran di level kabupaten dan kecamatan. BP4 kabupaten yang secara *ex officio*

<sup>19</sup> <http://maszal.blogspot.com/2012/10/bp-4-dalam-sejarah.html>, akses jum'at, 29 Mei 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikepalai oleh Kabid Bimas Islam yang berfungsi sebagai mediator pasangan PNS yang akan bercerai dan BP4 kecamatan yang *ex officio* diketuai oleh kepala KUA yang bertugas membina pasangan yang akan menikah.<sup>20</sup> Mekanisme kerja BP4 di KUA sebagai penasihat Nikah atau Kursus Calon Pengantin.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS.Ar-Rum:21).<sup>21</sup>*

Secara zhahir, ayat di atas menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah kepada manusia. Kenyataan yang ada bahwa manusia, dalam hal ini adalah tatanan rumah tangga dan Al-Qur'an sebagai media dalam menjelaskan hal tersebut. Ayat di atas juga menyebutkan bahwa penciptaan manusia itu berpasang-pasangan, kemudian terbentuklah sebuah keluarga yang merupakan pemberi ketenangan oleh suatu terhadap suatu yang lain. Suami mendapat ketenangan dari isteri dan isteri juga mendapatkan ketenteraman dari suami. Maka untuk mewujudkan ketentraman bagi semua pihak, baik

<sup>20</sup> Saekhu, dkk, *Op. Cit.*, h. 26

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra. 1998, h. 644

suami maupun isteri, Al-Qur'an menjejakkan agar kedua-duanya bergaul dengan baik.<sup>22</sup> Untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup berkeluarga, masing-masing suami isteri sebagai pakaian bagi yang lain. Setidaknya ada dua fungsi bapaikan bagi manusia. Pertama, memberikan perlindungan dari rasa dingin dan panas. Maka dengan pakaian orang merasa tenteram dan nyaman serta merasa terlindungi. Kedua, memberikan keindahan bagi pemakainya karena pakaian berpengaruh terhadap orang yang memakainya.

Menurut hemat penulis, untuk mendapatkan ketenteraman bagi suami isteri, Allah membekalinya dengan suatu perasaan cinta dan kasih sayang antara mereka berdua. Perasaan seperti itu harus dimiliki oleh suami terhadap isterinya, dan isteri dan suaminya, karena ia merupakan dasar bagi mencapai ketenteraman dalam rumah tangga.

Dalam surat Ar Rum ayat 21, menjelaskan sebagai pedoman bagi BP4, sebagaimana ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan BP4 adalah untuk meningkatkan nilai dari perkawinan dan membantu masyarakat dalam membina keluarganya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>23</sup> Tuntutan BP4 ke depan peran dan fungsinya tidak sekadar menjadi lembaga penasihat tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan

<sup>22</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Azam, 2011, h. 238

<sup>23</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa (Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa)*, Yogyakarta: Gajah mada press, 1991, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Kata *sakinah* yang berasal dari kata *Sakana –yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang, atau tetap setelah bergerak.<sup>24</sup> *وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* (Dia menjadikan diantara kasih dan sayang). Redaksi *مَوَدَّةً* adalah perasaan ingin bersatu atau bersama. M. Quraish Shihab mengartikan sebagai cinta yang lebih atau lebih tepatnya sebagai ibarat cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil dari rasa kagum kepada seseorang. Sedangkan dalam redaksi *(وَرَحْمَةً)* di tafsirkan agak berbeda dari kata *mawaddah*, meskipun sedikit perbedaannya. Perbedaan tersebut diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, kalau redaksi rahmat tertuju kepada keadaan yang butuh, jadi rahmat ditujukan pada yang membutuhkan. Sedangkan *mawaddah* adalah cinta yang harus terbukti sikap dan tingkah laku, yakni kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Aku Bisa, 2012, h. 64

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h.67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu adanya sumberdaya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan. AD/ART ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Tujuan Badan Penasihatán, Pembinaan dan Pelestrian Perkawinan (BP4).

Indonesia berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian (marital divorce) paling banyak dibandingkan negara-negara berpendudukan muslim lainnya. Berdasarkan data yang diungkapkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, setiap tahun ada dua juta perkawinan, tetapi yang memperhatikan angka sengketa perkawinan yang menyebabkan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat yaitu setiap 100 orang yang menikah 10 diantaranya bercerai. Serta tidak sedikit perceraian terjadi pada mereka yang baru berumah tangga.

Perkawinan yang banyak mengalami kegagalan sebagian besar

<sup>26</sup> Hasil Keputusan MUNAS BP4 ke XIV/2009.

adalah perkawinan dikalangan muslim. Tingginya angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya sengketa perkawinan pada kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama karena faktor ekonomi. Tetapi saat ini sengketa dalam perkawinan banyak terjadi pada lapisan masyarakat menengah ke atas yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial.

Dulu, kondisi yang lebih parah terjadi dalam dekade 1950-an yaitu sebelum berdiri BP4 dan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, setiap suami istri yang akan mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama harus terlebih dahulu datang ke Kantor Urusan Agama sebagai kantor penasihat perkawinan, untuk sedapat mungkin dirukunkan dan diselesaikan perselisihannya. Lembaga penasihat perkawinan ketika itu mengambil peranan sebagai mediasi, yakni mencegah perceraian selagi belum diajukan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut terbukti berhasil menurunkan angka sengketa dalam perkawinan yang menyebabkan perceraian secara signifikan.

Kini, pada sebageian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral, sehingga ketika terjadi masalah atau sengketa dalam perkawinan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya sengketa dalam perkawinan belakangan ini juga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditengarai sebagai dampak globalisasi arus informasi yang mengganggu psikologi masyarakat melalui multi media yang menampilkan figure artis dan selebritis dengan bangga mengungkapkan kasus sengketa dalam perkawinannya.

Diluar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti kursus pranikah, yang di Singapura disebut kursus bimbingan rumah tangga. Peserta kursus bimbingan rumah tangga memperoleh sijil (sertificate) yang dikeluarkan oleh jabatan pernikahan Islam setempat. Selain Singapura atau Malaysia, di beberapa negara Eropa, nasehat sebelum perkawinan diperoleh pasangan yang hendak menikah setara dengan kuliah satu semester, sementara di Indonesia hanya sekitar 30 menit saat berhadapan dengan penghulu.

Jika kita bertanya kepada orang tua yang mempunyai anak yang sudah mencapai usia dewasa awal bahkan usia remaja, tentang apa yang mereka pikirkan, jawabnya hampir sama yaitu masalah jodoh bagi anaknya. Jarang kita dengar tentang cara membekali putra-putri mereka menghadapi kehidupan berkeluarga kelak. Ini menggambarkan betapa lemahnya pemikiran orang tua tentang pembekalan putra-putrinya yang telah diambang pernikahan. Padahal untuk suatu pekerjaan sederhana sekalipun, orang perlu dipersiapkan. Namun untuk menjadi seorang suami yang akan menjadi kepala rumah tangga atau seorang istri yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akan menjadi pendamping suami, pengatur kehidupan rumah tangga dan cepat atau lambat akan menjadi pengasuh, pendidik dan pembimbing anak-anak yang lahir di dalam keluarga itu nanti, tidak ada kursus atau sekolahnya. Setiap pengantin hanya diantar do'a, ditambah sedikit nasihat pernikahan dari orang yang dipandang dapat memberikannya.

Ditengah tingginya potensi sengketa dalam pernikahan dan banyaknya perceraian, maka pendidikan dan pembekalan kepada pasangan yang hendak menikah adalah suatu cara yang paling mungkin dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan disemua level masyarakat maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian.

Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional tahun 2009 disebutkan tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan sprituil.<sup>27</sup> Oleh karena itu Pemerintah bersama BP4 perlu mengambil langkah strategis untuk memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi sengketa dalam perkawinan. Langkah yang harus dilakukan ialah kewajiban mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga bagi calon pengantin di seluruh tanah air. Di samping itu langkah lainnya ialah revitalisasi peran BP4

<sup>27</sup> Hasil *Munas BP ke XIV/2009* di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk bertindak sebagai mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa dalam perkawinan di luar pengadilan atau out of court settlement dengan sumber dana APBN dan APBD.

Penguatan lembaga penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sama mendesaknya dengan penanggulangan bencana moral dan pergaulan bebas yang kini melanda para remaja kita. Bagaimana kita tidak risau, norma standart dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi simpul pengikat perkawinan dan kehidupan rumah tangga muslim, belakangan ini tampak semakin pudar pengaruhnya di masyarakat. Disinilah peran BP4 diharapkan dalam melestarikan perkawinan dan mengurangi angka sengketa dalam perkawinan.

### **3. Usaha dan Kegiatan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas BP4 sebagaimana dalam pasal 6 Anggaran Dasarnya mempunyai usaha dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah atau buku perkawinan dan keluarga, brosur serta media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>28</sup>

Dari serangkaian usaha Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), dapat diketahui bahwa usaha tersebut difokuskan pada masalah keluarga dalam hal ini adalah perkawinan dan perceraian, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan instansi atau lembaga diluar BP4. Tentu saja aktifitas BP4 dalam menghadapi “ *klien conselling* ” maupun dalam menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait harus memperhatikan dan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Keharusan menghubungkan aktifitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain karena perkawinan dan perceraian sebagai suatu perbuatan hukum telah diatur secara jelas dengan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah tentang lembaga yang berwenang dalam menangani masalah tersebut dan proses apa yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan maupun aparat atau petugas yang ditunjuk.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga sebagai mitra Kementerian Agama. Berdasarkan Musda ke XIII Tahun 2006 yang berikut : memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.<sup>29</sup>

- a. Menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah saw. maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undangundang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

- b. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah.

Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai

<sup>29</sup> Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542/tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.



menerpa sehingga memungkinkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, poligami dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

c. Memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah 17 tahun. Karena pernikahan dibawah usia 17 tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.

## 5. Sejarah Lahirnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Kementerian agama yang kemudian dirubah menjadi Departemen Agama dan sekarang kembali namanya menjadi Kementerian Agama, dibentuk oleh pemerintah Indonesia menjelang usia 5 (lima) bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kementerian agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yaitu berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>30</sup> Salah satu tugas kementerian agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam.

Tugas kementerian agama sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mencatat peristiwa pernikahan, talak dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga hal itu terserah pasangan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa kementerian agama tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1950-1954 telah diadakan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 60 % diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat di lingkungan kementerian agama dan para tokoh masyarakat perlu

<sup>30</sup> Tukiran Taniredja, *Tiga Undang-Undang Dasar Di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 163.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendirikan suatu lembaga penasihat perkawinan yang dapat memberikan penasihat untuk memberi jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga.

Lahirnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hal ini ditegaskan dalam alinea 4 Anggaran Dasar BP4 yang disahkan dengan keputusan menteri Agama Nomor 10 tahun 1992: Bahwa menurut sejarah pertumbuhannya, organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Bandung 1954, lembaga penasihat perkawinan dan penyelesaian perkawinan perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan Penyelesaian Perceraian, dan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 24-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Dan pada Konferensi Dinas Deptemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional telah berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan sejak saat itulah berlaku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang baru.

Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang mewujudkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut tuntunan agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 Tahun 1961 ditetapkanlah bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang bergerak dalam bidang penasihatan perkawinan, talak dan rujuk dan upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Keputusan Menteri Agama tersebut kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 pusat, dan dengan Keputusan Menteri Agama tersebut kepanjangan BP4 dirubah menjadi Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.

Kemudian dari hasil MUNAS IX dan MUKERNAS VI tanggal 6-7 Januari 1992, BP4 pusat, dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 541 tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Setelah MUNAS XIV di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, BP4 bersifat organisasi profesional keagamaan yang mandiri yang telah dikeluarkan dari Departemen Agama sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.<sup>31</sup> Sebelum munas tersebut BP4 adalah lembaga semi resmi di Depaetemen Agama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup> Keputusan Musyawarah Nasional *Munas BP4 ke XIV tahun 2009* di Jakarta tanggal 3 Juni 2009. h. 2





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sudah lama ada di Indonesia, dan keberadaannya sudah sampai ditingkat kecamatan, termasuk pula di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Tembilahan Hulu sejalan dengan berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2005. Berdasarkan KMA RI Nomor : 39 Tahun 2005, tentang Pembentukan 144 (seratus empat puluh empat) Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal 03 Maret 2005.

Struktur Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu; Pembina, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang yaitu, bidang pendidikan dan pembinaan keluarga sakinah serta pengembangan sumber daya manusia, bidang konsultasi hukum dan perkawinan, bidang komunikasi dan informasi, bidang penasehatan perkawinan keluarga sakinah dan bidang pemuda dan remaja.<sup>32</sup> Berdasarkan hasil MUNAS BP4 XIII tahun 2004 pada Anggaran Dasar BP4 disebutkan dalam pasal 8 ayat 6 bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan. Oleh karena itu Ketua Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan

<sup>32</sup>Badan Penasihat, pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, h. 11-14.

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga BP4 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir masih satu atap atau menyatu menejemen dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan pada MUNAS BP4 XIV tahun 2009 Ketua Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan tidak musti kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, boleh siapa saja yang dianggap mampu asal memenuhi persyaratan dan berdasarkan Keputusan MUNAS BP4 XV tahun 2014 Nomor : 2612-P/BP4VIII2014, tentang Pokok-Pokok Program Kerja Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maka di Kecamatan Tembilahan Hulu sudah dibentuk Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawiana (BP4) Kecamatan yang ditanda tangani oleh Ketua BP4 Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Maret 2017. Terbentuknya Pengurus Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu, dengan harapan aktifitas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu memberikan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin, memberikan penasehatan dan mendamaikan suami istri yang bersengketa dalam perkawinan serta melakukan penyuluhan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, baik bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun organisasi keagamaan berjalan sesuai programnya, Tetapi kenyataannya semua peranan dan tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilihan Hulu masih fakum dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Semua Peranan dan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk sementara dilaksanakan atau diambil alih Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilihan Hulu.

## B. Perceraian Menurut Islam.

### 1. Pengertian Perceraian.

Perceraian atau الطلاق menurut bahasa arab berarti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>33</sup> Istilah “*Naqatun thaliqun*” yang berarti unta yang dilepas, tidak diikat.<sup>34</sup> Dalam Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa “*Talak*” berasal dari kata *ith-laq* yakni melepas dan meninggalkan. Yang dikatakan dalam ungkapan “ *Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsatuhu*” (aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan tawanannya dan membiarkannya pergi).<sup>35</sup> Adapun menurut syara’, talak

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, h. 401

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits jilid 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 579

<sup>35</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, h. 499.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah istilah yang diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.<sup>36</sup>

Talak ialah melepas tali nikah dengan lafadz talak atau semacamnya.<sup>37</sup>

Kekalnya kehidupan dalam sebuah ikatan perkawinan merupakan tujuan yang diutamakan dalam Islam. Ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang jelas dalam menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri itu dengan “*ميثاقا غليظا*” yang artinya “perjanjian yang kokoh”.<sup>38</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “... dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. An-nisa: 21)<sup>39</sup>

Perjanjian yang kuat, yaitu perjanjian yang berupa akad nikah, dengan nama Allah, atas sunah Rosullah ini adalah perjanjian yang kuat, yang tidak akan direndahkan kehormatannya oleh hati yang beriman, ketika ia disebut dengan panggilan, “*orang-orang yang beriman...*”, dan

<sup>36</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar jilid 2*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h. 466

<sup>37</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 255

<sup>38</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.1998, h. 35

diserunya mereka dengan identitas itu supaya menghormati perjanjian yang kuat.<sup>40</sup>

Menurut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pasangan suami isteri telah menyatu, bergaul luas, dan membuka rahasia masing-masing. Perempuan yang diperisterikan itu telah mengambil janji setia yang sangat kukuh untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.<sup>41</sup>

Dalil pensyari'atan talak ini berasal dari Al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma' ulama. Dari Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang diantaranya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (QS. Al-Baqarah : 229).<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang perombakan dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah di awal datangnya Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam *sabab an-nuzul*. Yaitu laki-laki jahiliyah boleh rujuk kepada isteri yang telah diceraikan selama isteri itu dalam masa „*iddah*, walaupun telah ia ceraikan sampai ratusan kali. Tradisi seperti itu jelas menyiksa para isteri, karena itu perlakuan seperti ini dilarang sehingga

<sup>40</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 309

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab (Makna Tujuan dan Pelajaran dari surah-surah Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, h. 176

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 20



jumlah talak dibatasi, yaitu maksimal tiga kali. Kalau suami telah menjatuhkan talak isterinya tiga kali, maka dia tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya itu. Dalam ayat di atas juga menyebutkan bahwa rujuk harus dengan cara yang makruf, yaitu jangan ada niat dalam hati suami untuk menyakiti isterinya. Apabila suami merujuk isteri dengan menyakiti, maka Islam melarang dan bahkan bercerai lebih baik daripada rujuk.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Al-Baqarah: 229 menguraikan tentang perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali. Suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepada isterinya yang akan diceraikan itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah swt. Bila yang demikian itu, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.<sup>44</sup>

Talak juga disebutkan dalam hadits shahih :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه ابداود وابن ماجه .

Artinya: “*Ibnu Umar r.a. berkata, Rosulullah Saw, bersabda “perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak (perceraian)”*. (HR. Abu Dawud, dan Ibnu Majah)<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 249

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, h. 74

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, h. 516

Hadits di atas menjelaskan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai jalan yang ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Oleh karena itu, talak dibolehkan sebagai jalan terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam*.<sup>46</sup>

Perceraian dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

a. Mukallaf.

Mukallaf adalah berakal dan baligh, tidak sah talaknya seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak dengan menggunakan kalimat yang tegas maupun samar. Talak diterima apabila dilakukan dalam keadaan berakal, baligh, dan pilihan sendiri.<sup>47</sup>

b. Pilihan sendiri.

Tidak sah talak orang yang dipaksa tanpa berdasarkan kebenaran. Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 214

<sup>47</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 261.

<sup>48</sup> *Ibid.* h.263.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar hukum perceraian.

Para fuqoha berbeda pendapat tentang hukum talak, dan pendapat yang paling benar adalah yang berpendapat bahwa talak merupakan tindakan yang tidak boleh kecuali jika ada sebab tertentu. Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, melakukan talak berarti seseorang telah kufur atas nikmat Allah, karena pernikahan adalah salah satu karunia dan nikmat dari Allah. Dan kufur nikmat hukumnya haram, maka tidak halal melakukan talak kecuali dalam kondisi darurat.<sup>49</sup>

Menurut madzhab Hambali bahwa adakalanya talak itu wajib, haram, mubah dan sunnah. Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam atau penengah karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat. Hakam berpendapat bahwa jika hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan.<sup>50</sup>

Talak haram yakni talak yang dilakukan tanpa alasan. Talak ini haram karena merugikan suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai perbuatan talaknya. Talak sunnah menurut Imam Qudamah bahwa talak sunnah adalah talak karena perpecahan antara suami dan isteri yang sudah berat, dan isteri keluar rumah dengan niat minta *khulu'* karena ingin terlepas dari bahaya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 499

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, h. 137

<sup>51</sup> *Ibid.* h.138

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Bujairami berkata: “Hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya seorang yang bersumpah *ila* atau ada utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bid’ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah dari salah satu dari dua orangtua yang bukan memberatkan, karena buruk akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersama, tetapi ia tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”<sup>52</sup>

### 3. Dampak perceraian.

#### a. Dampak perceraian menurut Undang-undang.

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan bercerai.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian.
- 3) Atas Keputusan Pengadilan.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, h. 258

<sup>53</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isterinya.<sup>54</sup>

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa „*iddah*“, kecuali bekas

<sup>54</sup> *Ibid*.psl.41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.

4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>55</sup>

b. Dampak perceraian menurut hukum Islam.

1) Dampak *Talak Raj'i*.

*Talak Raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan isterinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).<sup>56</sup>

*Talak Raj'i* meskipun tidak mengakibatkan perpisahan, tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah isterinya. Akibat hukum *talak raj'i* baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada rujuk.

Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh rujuk dan berarti perempuan itu telah *tertalak ba'in*. Jika masih dalam masa iddah maka *talak raj'i* yang berarti tidak melarang

<sup>55</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 121

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suamiberkumpul dengan isterinya kecuali bersenggama, jika ia menggauli isterinya maka berarti ia telah rujuk.<sup>57</sup>

2) Dampak *Talak Ba'in Sugra*.

*Talak ba'in sugra* ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan isteri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.<sup>58</sup> Apabila ia mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kalitalak setelah rujuk dan jika sudah dua kali lagi talak setelah rujuk.

3) Dampak *Talak Ba'in Kubra*.

Hukum talak ini sama dengan *talak ba'in sugra* yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak ini tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas isteri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil. Firman Allah :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.(QS. Al-Baqarah: 230)<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Ibid.h.266

<sup>58</sup> Ibid.h.269

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.19

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan yang menjalani iddah talak ba'in jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), dan lain tidak. Tetapi jika ia hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah. Seperti dalam Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,...”. (QS. Ath-Thalaaq: 6)<sup>60</sup>

Ayat di atas mempertegas hak wanita-wanita itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dalam perceraian. Ayat di atas menyatakan: tempatkanlah mereka para isteri yang dicerai dimana kamu menceraikan bertempat tinggal.

Tempatkanlah mereka ditempat yakni yang sesuai dengan kemampuan kamu sekarang, dan janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka

<sup>60</sup> Ibid.h.945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar. Jika isteri-isteri yang sudah dicerai itu sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi), maka berilah nafkahmereka sepanjang masa kehamilan hinggamelahirkan, jika mereka menyusukan anak kamu yang dilahirkannya dan membawa kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah mereka imbalan dalam melaksanakan tugas itu, dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk imbalan.<sup>61</sup>

Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak yang dikandungnya adalah pewaris yang berhak mendapatkan harta pusaka dari almarhum suaminya. Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli, ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh mut'ah atau pemberian.<sup>62</sup>

### C. Tinjauan Penelitian yang Relevan.

Studi mengenai peran dan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) telah banyak dilakukan. Beberapa studi itu merupakan hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang memiliki

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 300

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, h. 270



keterkaitan dengan studi ini dapat berupa skripsi dan penelitian lainnya, seperti :

1. Efektivitas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat), oleh Amad Faisal.<sup>63</sup> Karakteristik Penelitian dalam Skripsi ini adalah terfokus pada peran BP4 dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.
2. Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang) oleh Dhonny Setiawan.<sup>64</sup> Karakteristik Penelitian dalam Skripsi ini yaitu menitikberatkan pada masalah antisipasi terjadinya perceraian dalam Rumah tangga.
3. Eksistensi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Perkawinan Menurut Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh Didik Poerwono, SH.<sup>65</sup> Karakteristik Penelitian dalam Tesis ini adalah peran BP4 sangat

<sup>63</sup> Ahmad Faisal: *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin* (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, tidak diterbitkan.

<sup>64</sup> Dhonny Setiawan: *Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian* (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, tidak diterbitkan.

<sup>65</sup> Didik Poerwono, SH: *Eksistenasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menangani Perkawinan Menurut Hukum Islam setelah Berlakunya Undang-*



penting dalam menangani perkawinan menurut hukum islam setelah diberlakukan Undang-undang No.1 tahun 1974.

4. Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman, oleh Siti Barokah.<sup>66</sup> Karakteristik Penelitian dalam Skripsi ini yaitu Kursus Pra nikah sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah.
5. Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi), oleh Muchlisin.<sup>67</sup> Karakteristik Penelitian dalam Tesis ini adalah bimbingan agama kepada calon prngantin sebelum aqad nikah dan kepada pasangan suami istri sangat penting untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun perbedaan penelitian tesis ini dengan Skripsi/Tesis dan peneliti sebelumnya adalah :

1. Lokasi tempat penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri

---

*undang No.1 Tahun 1974. Tesis Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang,2005. Tidak diterbitkan.*

<sup>66</sup>Siti Barokah: *Upaya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman.* Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Tidak diterbitkan.

<sup>67</sup>Muchlisin: *Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pekawinan (BP4) dalm Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi).* Tesis Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang 2010. Tidak diterbitkan.

Hilir. Penulis yakin, bahwa belum ada penelitian sebelumnya di Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu mengenai Peranan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

2. Masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah Peranan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tembilahan Hulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.